



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG BEKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bekasi

Telp. (021) 8801224, 8801246, 8802820 Fax. (021) 8800971, 8801628

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor 0013924070015446

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Wisnu Aji Wibowo** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jl. Ir.H.Juanda No.93 Bekasi untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Alamat : **Jalan Brigjen H.Hasan Basry KM.04 Bitahan Rantau Kab. Tapin - Kalimantan Selatan**

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 460.650.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pembangunan Rutan Terpadu Polres Tapin** berdasarkan SPPBJ No: **600.1.15.2/02-KPA.RUTAN-POLRES/SPPBJ/CK-DPUPR/2024** tanggal **11 Juli 2024**, apabila :

Nama : **CV RIUNGAN JAYA ABADI**

Alamat : **Ruko Metland Blok J7 Jl.Menteng Niaga No.8 Kel.Ujung Menteng, Kec.Cakung Jakarta Timur - DKI Jakarta**

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ;

b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 168 hari kalender mulai tanggal **17 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. **Penjamin** akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/laiai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. **Penjamin** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang **Yang Dijamin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala Hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor **Pengadilan Negeri Bekasi**.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Bekasi



Wisnu Aji Wibowo

Pemimpin Cabang